



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SU'UDI Alias SU'UD Bin SALAMUN (alm);**
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur / tanggal lahir : 48 Tahun / 01 Juli 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Halmahera RT.004/RW.005, Kel.Gadingrejo

Kec.Gadingrejo Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur.

(sesuai KTP) atau;

Wetan Pasar RT.04 RW.07 Kalurahan Wates

Kap.Wates Kab.Kulon Progo. (alamat sekarang);

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa **SU'UDI Alias SU'UD Bin SALAMUN (alm)** ditangkap tanggal 10 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/25/VIII/2023/Satresnarkoba tanggal 10 Agustus 2023 ;

Terdakwa **SU'UDI Alias SU'UD Bin SALAMUN (alm)** ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2023.
3. Penuntut sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Boni Satrio Simarmata, S.H. Hum. dan Yahya Asmu'i, S.H., keduanya adalah Penasihat Hukum pada kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM TENTREM D.I. YOGYAKARTA yang beralamat di Jalan N.t. Street, Geblagan, Kalurahan Tamantirto, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 198/SK.k/X/2023/PN Wat tanggal 24 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Wat tanggal 18 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Wat tanggal 18 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SU'UDI alias SU'UD bin SALAMUN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki psikotropika" melanggar Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan Pidana Denda sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam merk Harley Davidson;
- 10 (sepuluh) butir obat/pil Alprazolam 1 Mg dalam bungkus/kemasan pabrik warna silver, yang kemudian disisihkan sebanyak 2 (dua) butir untuk dikirim ke laboratorium BPOM Yogyakarta berdasarkan surat perintah penyisihan benda sitaan/barang bukti nomor: SP.Sita/47.a/VI II/2023/Satresnarkoba tanggal 11 Agustus 2023.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SU'UDI Alias SU'UD Bin SALAMUN (alm)** pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa di Wetan Pasar RT.04 RW.07 Kalurahan Wates Kap.Wates Kab.Kulon Progo atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***Secara Tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Wetan Pasar RT.04 RW.07 Kalurahan Wates Kap.Wates Kab.Kulon Progo Terdakwa membeli 10 (sepuluh) butir pil Alprazolam 1 Mg dalam bungkus atau kemasan pabrik warna silver dari Saksi ACH.HUSAENI Alias MAMAT(Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana Terdakwa membayar dengan cara barter dengan HP merk Samsung warna hitam milik Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa berhasil mendapatkan 10 (sepuluh) butir pil Alprazolam 1 Mg tersebut lalu Terdakwa simpan didalam dompet kulit warna hitam bertuliskan Harley Davidson hingga kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa didatangi oleh anggota kepolisian satresnarkoba Polres Kulon Progo yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap obat-obatan terlarang yang kemudian Terdakwa lalu dibawa ke Polsek Panjatan lalu setiba di Polsek Panjatan Terdakwa dilakukan penggeledahan badan sehingga ditemukan barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) butir pil Alprazolam 1 (satu) mg dalam bungkus/kemasan pabrik warna silver.

Ditemukan didalam dompet kulit warna hitam bertuliskan "Harley Davidson" milik Terdakwa

- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam bertuliskan "Harley Davidson".
- Bahwa terhadap barang bukti 10 (sepuluh) butir pil Camlet Alprazolam 1 (satu) mg Terdakwa mengakui merupakan milik Terdakwa dengan maksud untuk Terdakwa konsumsi agar Terdakwa dapat kuat bekerja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Yogyakarta Nomor: 233/NSK/23 tanggal 15 Agustus 2023 yang di tandatangani oleh NIKEN KENCONO P., SF, Apt., M.Pharm., Sci. selaku Ketua Tim Pengujian Terapetik dan Nappza atas pemeriksaan terhadap sample barang bukti yang telah disisihkan berupa 2 (dua) tablet dengan ciri berwarna ungu light lilac dengan penandaan (+) pada satu sisi dan (mf) pada sisi yang lain yang disita dari Terdakwa **SU'UDI Alias SU'UD Bin SALAMUN (alm)** dengan hasil pengujian identifikasi **positif Alprazolam** yang terdaftar dalam obat golongan psikotropika golongan IV nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

- Bahwa Terdakwa didalam memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika jenis Alprazolam tanpa didahului atau disertai dengan resep dokter serta tidak diperoleh dari Apotek, Rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan sebagaimana dalam Pasal 36 ayat (2) Juncto Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HANDY PRABOWO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Polsek Panjatan, Kel. Ngotakan, Kap. Panjatan, Kab. Kulon Progo dimana Terdakwa kedapatan membawa barang berupa 10 (sepuluh) butir obat/ pil Alprazolam 1 mg dalam kemasan aslinya warna silver yang disimpan di dompet kulit warna hitam merk Harley Davidson ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa obat/ pil tersebut sebelumnya diperoleh dari sdr. ACH. Husaeni alias Mamat pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Wetan Pasar Rt.04 Rw.07 Kalurahan Wates, Kapenewon Wates, Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian obat/pil sejumlah 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa cara melakukan pembayaran obat/ pil tersebut dengan barter dengan handphone merk Samsung warna hitam dalam keadaan rusak/ mati;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat melakukan tranSaksi tidak ada orang yang mengetahui.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pembelian obat/ pil tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri, yaitu agar tidak mudah capek dan penambah semangat dalam bekerja;
- Bahwa pada saat tertangkap Terdakwa belum sempat mengkonsumsi obat/ pil tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat melakukan pembelian obat/ pil tersebut tidak disertai resep obat dan surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi **HARIS ADITYA DWI NOVANDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Polsek Panjatan, Kel. Ngotakan, Kap. Panjatan, Kab. Kulon Progo dimana Terdakwa kedapatan membawa barang berupa 10 (sepuluh) butir obat/ pil Alprazolam 1 mg dalam kemasan aslinya warna silver yang disimpan di dompet kulit warna hitam merk Harley Davidson ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa obat/ pil tersebut sebelumnya diperoleh dari sdr. ACH. Husaeni alias Mamat pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Wetan Pasar Rt.04 Rw.07 Kalurahan Wates, Kapenewon Wates, Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian obat/pil sejumlah 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa cara melakukan pembayaran obat/ pil tersebut dengan barter dengan handphone merk Samsung warna hitam dalam keadaan rusak/ mati;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat melakukan tranSaksi tidak ada orang yang mengetahui.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pembelian obat/ pil tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri, yaitu agar tidak mudah capek dan penambah semangat dalam bekerja;
- Bahwa pada saat tertangkap Terdakwa belum sempat mengkonsumsi obat/ pil tersebut;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat melakukan pembelian obat/ pil tersebut tidak disertai resep obat dan surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi ACH. HUSAENI ALIAS MAMAT bin MUH. USMAN (ALM), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan pada sidang hari ini sehubungan dengan Saksi kedapatan memiliki, menyimpan dan/atau membawa obat/pil Alprazolam 1 mg dalam bungkus/ kemasan pabrik warna silver;
- Bahwa Saksi diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB di Ped. V Depok Rt.20/Rw.10, Kal.Depok, Kap. Panjatan, Kab. Kulon Progo;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan didapati 20 (dua puluh) butir obat/pil Alprazolam 1 mg dalam kemasan aslinya warna silver yang disimpan di tas pinggang warna hitam Merk Cruiser milik Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan obat/pil Alprazolam tersebut dari seseorang yang bernama Sdr Jupri pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 WIB dan kemudian Saksi ambil di Kantor JNE yang beralamat di Toyan, Triharjo, Kulon Progo;
- Bahwa Saksi membeli obat/ pil sejumlah 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi Saksi baru membayar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga masih kurang sebanyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dalam melakukan pembelian pil/obat tersebut tidak disertai dengan resep dokter dan surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membeli obat/pil tersebut dari Sdr Jupri baru sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa tujuan Saksi membeli obat/pil Alprazolam 1 mg tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan Sebagian diedarkan kepada Sdr Su'udi sebanyak 10 (sepuluh) butir seharusnya pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Wetan Pasar Rt.04 Rw.07, Kal. Wates, Kap. Wates, Kab. Kulon Progo;
- Bahwa Saksi dalam mengedarkan obat/pil tersebut kepada Sdr. Su'udi sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa Saksi melakukan pengedaran obat/ pil tersebut tidak disertai dengan surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Polsek Panjatan, Kel. Ngotakan, Kap. Panjatan, Kab. Kulon Progo ;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa kedatangan membawa barang berupa 10 (sepuluh) butir obat/ pil Alprazolam 1 mg dalam kemasan aslinya warna silver yang disimpan di dompet kulit warna hitam merk Harley Davidson;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat/ pil tersebut dari sdr. ACH. Husaeni alias Mamat.
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian obat/pil sejumlah 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pembayaran obat/ pil tersebut dengan cara barter dengan handphone merk Samsung warna hitam dalam keadaan rusak/ mati;
- Bahwa Terdakwa menerima/ membeli obat/pil dari Sdr Ach. Husaeni alias Mamat baru sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli obat/pil dari Sdr. Ach. Husaeni untuk dikonsumsi sendiri dan tidak untuk diedarkan Kembali;
- Bahwa obat/pil tersebut belum sempat Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa dalam menerima obat/pil Alprazolam 1 mg tidak memiliki resep dokter dan tidak memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Yogyakarta Nomor: 233/NSK/23 tanggal 15 Agustus 2023 yang di tandatangani oleh NIKEN KENCONO P., SF, Apt., M.Pharm., Sci. selaku Ketua Tim Pengujian Terapetik dan Nappza atas pemeriksaan terhadap sample barang bukti yang telah disisihkan berupa 2 (dua) tablet dengan ciri berwarna ungu light lilac dengan penandaan (+) pada satu sisi dan (mf) pada sisi yang lain yang disita dari Terdakwa **SU'UDI Alias SU'UD Bin SALAMUN (alm)** dengan hasil pengujian identifikasi **positif Alprazolam** yang

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam obat golongan psikotropika golongan IV nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam merk Harley Davidson;
- 10 (sepuluh) butir obat/pil Alprazolam 1 Mg dalam bungkus/kemasan pabrik warna silver, yang kemudian disisihkan sebanyak 2 (dua) butir untuk dikirim ke laboratorium BPOM Yogyakarta berdasarkan surat perintah penyisihan benda sitaan/barang bukti nomor:SP.Sita/47.a/VI II/2023/Satresnarkoba tanggal 11 Agustus 2023;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Polsek Panjatan, Kel. Ngotakan, Kap. Panjatan, Kab. Kulon Progo ;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa kedatangan membawa barang berupa 10 (sepuluh) butir obat/ pil Alprazolam 1 mg dalam kemasan aslinya warna silver yang disimpan di dompet kulit warna hitam merk Harley Davidson;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat/ pil tersebut dari sdr. ACH. Husaeni alias Mamat.
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian obat/pil sejumlah 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pembayaran obat/ pil tersebut dengan cara barter dengan handphone merk Samsung warna hitam dalam keadaan rusak/ mati;
- Bahwa Terdakwa menerima/ membeli obat/pil dari Sdr Ach. Husaeni alias Mamat baru sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli obat/pil dari Sdr. Ach. Husaeni untuk dikonsumsi sendiri dan tidak untuk diedarkan Kembali;
- Bahwa obat/pil tersebut belum sempat Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa dalam menerima obat/pil Alprazolam 1 mg tidak memiliki resep dokter dan tidak memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan nya;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Wat



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan serta setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, ternyata Terdakwa **SU'UDI Alias SU'UD Bin SALAMUN (alm)** adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan orang sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas suatu peristiwa pidana, sehingga Majelis berpendapat unsur barang siapa terpenuhi;

Ad.2 Secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan dapat dibuktikannya salah satu anasir dalam unsur ini, maka unsur ini dapatnya dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan diketahui Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Kulon Progo pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Polsek Panjatan, Kel. Ngotakan, Kap. Panjatan, Kab. Kulon Progo dimana Terdakwa kedapatan membawa barang berupa 10 (sepuluh) butir obat/ pil Alprazolam 1 mg dalam kemasan aslinya warna silver yang disimpan di dompet kulit warna hitam merk Harley Davidson;

Menimbang, Bahwa Terdakwa mendapatkan obat/ pil tersebut dari sdr. ACH. Husaeni alias Mamat dengan cara membeli sejumlah 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pembayaran obat/ pil tersebut dengan cara barter dengan handphone merk Samsung warna hitam dalam keadaan rusak/ mati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Terdakwa membeli obat/pil dari Sdr Ach. Husaeni alias Mamat baru sebanyak 1 (satu) kali dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri dan tidak untuk diedarkan Kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan keseluruhan pil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa :

- laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Yogyakarta Nomor: 233/NSK/23 tanggal 15 Agustus 2023 yang di tandatangani oleh NIKEN KENCONO P., SF, Apt., M.Pharm., Sci. selaku Ketua Tim Pengujian Terapetik dan Nappza atas pemeriksaan terhadap sample barang bukti yang telah disisihkan berupa 2 (dua) tablet dengan ciri berwarna ungu light lilac dengan penandaan (+) pada satu sisi dan (mf) pada sisi yang lain yang disita dari Terdakwa **SU'UDI Alias SU'UD Bin SALAMUN (alm)** dengan hasil pengujian identifikasi **positif Alprazolam** yang terdaftar dalam obat golongan psikotropika golongan IV nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur **secara tanpa hak memiliki psikotropika**, terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dari Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa karena itu, Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam merk Harley Davidson dan 10 (sepuluh) butir obat/pil Alprazolam 1 M

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g dalam bungkus/kemasan pabrik warna silver, yang kemudian disisihkan sebanyak 2 (dua) butir untuk dikirim ke laboratorium BPOM Yogyakarta berdasarkan surat perintah penyisihan benda sitaan/barang bukti nomor:SP.Sita/47.a/VIII/2023/Satresnarkoba tanggal 11 Agustus 2023 Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam mengendalikan penyalahgunaan psikotropika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat berubah menjadi yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SU'UDI Alias SU'UD Bin SALAMUN (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara tanpa hak memiliki psikotropika**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan denda sebesar Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam merk Harley Davidson;
 - 10 (sepuluh) butir obat/pil Alprazolam 1 Mg dalam bungkus/kemasan pabrik warna silver, yang kemudian disisihkan sebanyak 2 (dua) b

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utir untuk dikirim ke laboratorium BPOM Yogyakarta berdasarkan surat perintah penyisihan benda sitaan/barang bukti nomor:SP.Sita/47.a/VI II/2023/Satresnarkoba tanggal 11 Agustus 2023.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara Rp.2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, Silvera Sinthia Dewi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Setyorini Wulandari, S.H., M.H. dan Nurrachman Fuadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 21 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Krisyanto, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh Deka Fajar Pranowo, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

Setyorini Wulandari, S.H., M.H.

Silvera Sinthia Dewi, S.H.

Nurrachman Fuadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dwi Krisyanto, S.E., S.H., M.H.